

## EVALUASI PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI OBAT GOLONGAN NARKOTIKA DI APOTEK X AMPENAN PERIODE BULAN MEI TAHUN 2024

**Welsi Wandila<sup>1\*</sup>, Sucilawaty Ridwan<sup>2</sup>, Amira<sup>3</sup>**

Program Studi Farmasi, Jurusan Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Mataram<sup>1,2</sup>, Apotek Nia, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia<sup>3</sup>

\*Corresponding Author : welsiwandila12@gmail.com

### ABSTRAK

Penyimpanan dan distribusi obat narkotika menjadi hal yang perlu diperhatikan secara ketat baik di Apotek, Rumah Sakit, Puskemas dan fasilitas kesehatan lain yang menyediakan obat narkotika. Obat golongan narkotika memiliki sifat yang adiktif sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat terutama pada penyimpanan dan pendistribusian. Obat golongan narkotika disimpan dan didistribusikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Masalah yang sering muncul selama pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek meliputi ketidakmampuan dalam menerapkan sistem *First In First Out* (FIFO) atau *First Expired First Out* (FEFO), pengaturan berdasarkan abjad, kartu stok obat, dan penempatan obat yang kurang sesuai. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyimpanan dan distribusi obat golongan narkotika di Apotek telah sesuai aturan dan standar yang berlaku. Penelitian dilakukan di Apotek X yang berada di Ampenan Kota Mataram selama periode bulan Mei Tahun 2024. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif, yang pendataannya melalui pengamatan dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persentase penyimpanan obat golongan narkotika di Apotek X mencapai 100% dengan kriteria penyimpanan baik, sedangkan persentase distribusi obat Narkotika 90% yang menunjukkan bahwa kriteria penyimpanannya baik. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyimpanan dan distribusi obat Narkotika Apotek X telah sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan CDOB tahun 2020.

**Kata kunci** : distribusi, narkotika, penyimpanan

### ABSTRACT

*Storage and distribution of narcotic drugs are things that need to be closely monitored both in pharmacies, hospitals, health centers and other health facilities that provide narcotic drugs. Narcotic drugs are addictive so their use must be strictly monitored, especially in storage and distribution. Narcotic drugs are stored and distributed in accordance with established regulations. Problems that often arise during the management of narcotic drugs in pharmacies include the inability to implement the First In First Out (FIFO) or First Expired First Out (FEFO) system, alphabetical arrangements, drug stock cards, and inappropriate drug placement. So this study was conducted to ensure that the storage and distribution of narcotic drugs in pharmacies are in accordance with applicable regulations and standards. The study was conducted at Pharmacy X located in Ampenan, Mataram City during the period of May 2024. The research method applied was a descriptive method, the data collection of which was through observation and interviews. The evaluation results show that the percentage of narcotic drug storage at Pharmacy X reached 100% with good storage criteria, while the percentage of narcotic drug distribution was 90% which showed that the storage criteria were good. These results indicate that the storage and distribution of narcotic drugs at Pharmacy X are in accordance with the regulations of the Minister of Health Regulation Number 5 of 2023 and the 2020 CDOB.*

**Keywords** : distribution, narcotics, storage

### PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat yang didapatkan dari tumbuhan dan bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, pengurangan atau

penghapusan rasa nyeri, kehilangan rasa, serta berisiko menimbulkan kecanduan (Permenkes, 2023). Narkotika memiliki sifat yang adiktif sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat. Narkotika hanya bisa didapatkan di Apotek namun dengan menyertakan resep dokter yang asli dan bukan photocopy resep (Octarina dkk., 2022). Efek samping dari penggunaan obat golongan narkotika secara tidak rasional yaitu ketergantungan berat serta gangguan pada fungsi organ tubuh normal. Oleh sebab itu, pengelolaan obat narkotika, terutama dalam hal penyimpanan dan distribusi, memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dari obat-obatan lainnya (Elyyani & Ghozali, 2016).

Penyimpanan obat narkotika menurut permenkes Nomor 5 tahun 2023 harus disimpan dilemari atau tempat khusus. Lemari tersebut tidak mudah digeser, tidak ditempatkan di pojok ruangan, dan dilengkapi dengan dua buah kunci berbeda yang masing-masing dipegang oleh Apoteker penanggungjawab dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Mardiati dkk., 2018). Sedangkan penyimpanan obat non narkotika tidak memerlukan penyimpanan yang khusus dan hanya disimpan dilemari dengan rapi, terjaga dari kotoran atau debu, udara lembab, serta terkena cahaya langsung (Hasanah dkk., 2022). Distribusi obat adalah proses krusial untuk memastikan keamanan dan kualitas obat. Oleh karena itu, pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) harus diterapkan pada lingkungan Apotek untuk memastikan obat tetap berkualitas saat diterima oleh pasien (Yasa dkk., 2023). CDOB merupakan metode pendistribusian obat dan/atau bahan yang dimaksudkan untuk menjamin kualitas obat tetap terjaga sepanjang proses pendistribusian sesuai dengan persyaratan hingga obat sampai ketangan pasien (Angela dkk., 2022).

Masalah yang sering muncul selama pengelolaan obat golongan narkotika di Apotek meliputi ketidakmampuan dalam menerapkan sistem *First In First Out* (FIFO) atau *First Expired First Out* (FEFO), pengaturan berdasarkan abjad, kartu stok obat, dan penempatan obat yang kurang sesuai. Sehingga dilakukannya evaluasi untuk memastikan bahwa penyimpanan dan distribusi obat golongan narkotika di Apotek telah sesuai aturan dan standar yang berlaku (Yasa dkk., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penyimpanan dan distribusi obat golongan Narkotika di Apotek X yang berada di Ampenan Kota Mataram selama periode bulan Mei Tahun 2024.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melibatkan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, serta memanfaatkan data sekunder seperti dokumen kartu stok, buku catatan masuk dan keluarnya obat, resep asli narkotika, dan pengamatan langsung pada lemari serta ruang penyimpanan obat. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Apotek X Ampenan kota Mataram, selama periode bulan Mei tahun 2024.

Instrumen yang digunakan dari penelitian ini yaitu berupa lembar *checklist* yang tercantum dalam tabel 2 dan 3, terkait penyimpanan dan distribusi obat yang disesuaikan dengan pedoman permenkes Nomor 5 tahun 2023 dan CDOB tahun 2020. Pada tabel 2 dan 3, analisis data dilakukan menggunakan indikator yang telah ditentukan dengan menandai kolom “ya” atau “tidak” pada *checklist*. Berdasarkan skala Ghuttman pada penelitian (Yulia & Setianingsih, 2020), kolom “ya” diberi skor 1, sementara kolom “tidak” diberi skor 0.

**Tabel 1. Skor dan Kriteria Pengelolaan Obat**

| No | Interval   | Kriteria    |
|----|------------|-------------|
| 1. | 76% - 100% | Baik        |
| 2. | 51% - 75%  | Cukup baik  |
| 3. | 26% - 50%  | Kurang baik |
| 4. | 0% - 25%   | Tidak baik  |

Rumus perhitungan persentase pengolahan data berdasarkan skala Ghuttman yaitu (Yulia & Setianingsih, 2020):

$$\frac{\Sigma \text{Jawaban "Ya"} }{\Sigma \text{Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

## HASIL

Hasil dari evaluasi dan pengumpulan data penyimpanan dan distribusi obat narkotika di Apotek X dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3.

**Tabel 2. Penyimpanan Obat Golongan Narkotika Berdasarkan Peraturan Permenkes Nomor 5 tahun 2023**

| No | Variabel Evaluasi   | Kesesuaian |       |      | Keterangan |
|----|---|------------|-------|------|------------|
|    |   | Ya         | Tidak | Skor |            |
| 1. | Tempat penyimpanan narkotika dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus.  | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 2. | Lemari khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:  |            |       |      |            |
|    | a) Terbuat dari bahan yang kuat;  | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | b) Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda;   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | c) Harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah;  | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | d) Diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan; dan | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | e) Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab/apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 3. | Tempat penyimpanan Narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain Narkotika   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 4. | Dokumen penyimpanan dilengkapi kartu stok dan/atau sistem pencatatan mutasi obat/bahan obat secara elektronik. Pencatatan secara elektronik dapat memanfaatkan sistem 2D barcode.   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 5. | Informasi dalam kartu stok sekurang-kurangnya memuat:   |            |       |      |            |
|    | a) Nama Obat/Bahan Obat, bentuk sediaan, dan kekuatan Obat;   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | b) Jumlah persediaan;   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | c) Tanggal, nomor dokumen, dan sumber penerimaan;   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | d) Jumlah yang diterima; Tanggal, nomor dokumen, dan tujuan penyerahan/ penggunaan;   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | e) Jumlah yang diserahkan/ digunakan;   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | f) Nomor bets dan kedaluwarsa setiap penerimaan atau penyerahan/ penggunaan; dan  | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
|    | g) Paraf (untuk manual) atau identitas petugas (elektronik) yang ditunjuk.  | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 6. | Akses personil ke area penyimpanan narkotika farmasi harus dibatasi.  | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 7. | Narkotika yang sudah rusak atau kedaluwarsa harus disimpan secara terpisah dari yang layak guna, dalam lemari penyimpanan khusus narkotika dan diberi penandaan yang jelas          | ✓          |       | 1    | Sesuai     |
| 8. | Terlindung dari paparan sinar matahari, suhu kelembaban atau faktor eksternal lain.   | ✓          |       | 1    | Sesuai     |

|                    |  |             |   |             |
|--------------------|--|-------------|---|-------------|
| 9.                 | Penggolongan berdasarkan bentuk sediaan dan kelas terapi obat. | ✓           | 1 | Sesuai      |
| 10.                | Metode FIFO/FEFO   | ✓           | 1 | Sesuai      |
| <b>Jumlah skor</b> |  | <b>20</b>   |   |             |
| <b>Total skor</b>  |  | <b>20</b>   |   |             |
| <b>Persentase</b>  |  | <b>100%</b> |   | <b>Baik</b> |

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa penyimpanan obat narkotika di apotek X telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada persentase hasil evaluasi 100% sehingga masuk dalam kategori baik.

**Tabel 3. Distribusi Obat Golongan Narkotika Berdasarkan CDOB Tahun 2020**

| No                 | Variabel Evaluasi   | Kesesuaian |       |      | Keterangan  |
|--------------------|---|------------|-------|------|-------------|
|                    |   | Ya         | Tidak | Skor |             |
| 1.                 | Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi, termasuk dalam bentuk racikan obat.  | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| 2.                 | Penyerahan yang dilakukan kepada pasien, harus dilaksanakan oleh apoteker.  | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| 3.                 | Penyerahan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.  | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| 4.                 | Resep yang diterima dalam rangka penyerahan narkotika wajib dilakukan skrining.   | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| 5.                 | Resep yang dilayani harus asli; ditulis dengan jelas dan lengkap; tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi, termasuk fotokopi blanko resep. | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| 6.                 | Resep harus memuat:   |            |       |      |             |
|                    | a) Nama, Surat Izin Praktik (SIP), alamat, dan nomor telepon dokter;  | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
|                    | b) Tanggal penulisan resep;   | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
|                    | c) Nama, potensi, dosis, dan jumlah obat;   | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
|                    | d) Aturan pemakaian yang jelas;   | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
|                    | e) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien;   | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
|                    | f) Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep.  | ✓          |       | 1    | Sesuai      |
| 7.                 | Resep yang mengandung obat narkotika digaris bawahi merah.  |            | ✓     | 0    | Sesuai      |
| <b>Jumlah skor</b> |   | <b>10</b>  |       |      |             |
| <b>Total skor</b>  |   | <b>11</b>  |       |      |             |
| <b>Persentase</b>  |   | <b>90%</b> |       |      | <b>Baik</b> |

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa distribusi obat narkotika di apotek X telah sesuai dengan CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada persentase hasil evaluasi 90% sehingga masuk dalam kategori baik.

## PEMBAHASAN

*Cheklist* penyimpanan obat narkotika pada tabel 2 didasarkan pada peraturan Permenkes Nomor 5 tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang didapatkan, penyimpanan obat golongan narkotika di Apotek X sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini terlihat dari hasil perhitungan persentase yang mencapai 100% dengan kriteria penyimpanan yang baik. Penyimpanan obat narkotika sudah ditempatkan dilemari kayu yang tidak mudah digeser, tidak ditempatkan dipojok ruangan, dan dilengkapi dengan dua buah kunci yang berbeda, dimana kunci tersebut disimpan oleh Apoteker penanggungjawab Apotek dan tenaga Teknik kefarmasian di Apotek X. Selain itu, lemari penyimpanan hanya digunakan untuk

menyimpan obat golongan narkotika saja dan tidak digunakan untuk obat lain. Oleh karena itu, lemari penyimpanan obat golongan narkotika di Apotek X telah memenuhi ketentuan yang tertera pada *cheklist* Permenkes Nomor 5 Tahun 2023.

Tujuan penyimpanan adalah untuk menjaga kualitas obat narkotika agar tidak rusak selama proses penyimpanan serta mempermudah dalam proses pencarian dan pengawasannya (Lumenta et al., 2015). Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas obat narkotika saat disimpan, contohnya yaitu suhu kelembaban dan sinar matahari. Pada umumnya suhu penyimpanan suatu obat narkotika yaitu 15°-30°C (Addini et al., 2022). Adapun suhu penyimpanan obat narkotika di Apotek X ada pada suhu ruang dan terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Selama penyimpanan obat golongan narkotika, hal yang perlu disediakan yaitu kartu stok obat, yang digunakan untuk mencatat perubahan, termasuk obat yang diterima, obat yang keluar, obat yang hilang, dan tanggal kadaluwarsa obat (Monibala et al., 2019). Pencatatan obat narkotika dilakukan untuk mempermudah pengawasan obat dan stok persediaan obat narkotika dapat dipastikan dengan akurat (Pondaag et al., 2020). Obat narkotika di Apotek X telah dilengkapi dengan kartu stok yang dicatat didalam media elektronik berupa computer yang meliputi nama obat, jumlah, tanggal terima dan tanggal penyerahan, nomor bets dan kadaluwarsa, serta identitas petugasnya. Sehingga memenuhi ketentuan dalam peraturan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023.

Penyimpanan obat narkotika di Apotek X dilakukan dengan menyusun obat menurut bentuk dan jenis sediaan, serta kelas terapi pengobatan, dengan menerapkan metode FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*). Metode FEFO diterapkan dengan cara menyimpan obat narkotika berdasarkan tanggal kadaluwarsa (*Expired date*) lebih awal didepan obat dengan tanggal kadaluwarsa yang masih lama, sedangkan metode FIFO diterapkan dengan menempatkan obat narkotika yang tiba lebih dahulu diletakkan dibagian depan obat narkotika yang tiba lebih akhir, sehingga obat yang lebih dahulu masuk bisa dikeluarkan (Pondaag et al., 2020). Hal ini telah sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 5 tahun 2023.

*Cheklist* pendistribusian obat narkotika pada tabel 3 didasarkan pada peraturan terkait CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) tahun 2020. Berdasarkan data hasil evaluasi distribusi obat narkotika, didapatkan bahwa nilai persentasenya yaitu 90% yang menunjukkan bahwa kriteria penyimpanannya baik dan sesuai dengan aturan CDOB tahun 2020. Sedangkan sisa 10% dari hasil persentase tersebut disebabkan karena pada resep yang memuat narkotika tidak ditandai dengan garis bawah merah sehingga tidak sesuai dengan aturan CDOB tahun 2020.

## KESIMPULAN

Hasil dari evaluasi didapatkan persentase penyimpanan obat golongan Narkotika di Apotek X yaitu 100% dengan kriteria penyimpanan baik, sedangkan persentase distribusi obat Narkotika 90% yang menunjukkan bahwa kriteria penyimpanannya baik. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa penyimpanan dan distribusi obat Narkotika Apotek X telah sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 dan CDOB tahun 2020.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan artikel penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkat kontribusi tersebut penulis dapat menyelesaikan artikel penelitian ini dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Addini, B. N., Gloria, F., Rizki, G., Farizi, A., Kunci, K., & Penyimpanan, P. ; (2022). Evaluasi Sistem Penerimaan dan Penyimpanan Perbekalan Farmasi Di Apotek Wilayah Kota Semarang. *Seminar Nasional Kesehatan*, 1–11.
- Angela, V., Nurmainah, & Purwanti, N. U. (2022). Evaluasi Penyimpanan dan Distribusi Obat Narkotika dan Psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 6(1), 1–10.
- Elyyani, F., & Ghazali, Mt. (2016). Gambaran Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kalimantan Selatan. *Naskah Publikasi Karya Tulis Ilmiah*, 1–12.
- Hasanah, A., Khoerunnisa, A., Barkah, D., Putri, D., & Yuniarsih, N. (2022). Review : Standar Pelaksanaan Alur Distribusi & Penyimpanan Obat Narkotik & Psikotropika Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 di Indonesia. *Pendidikan Dan Konseling* , 4, 12590–12596.
- Lumenta, J., Wullur, A., & Yamlean, P. V. Y. (2015). Evaluasi Penyimpanan Dan Distribusi Obat Psikotropika Di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V. L. Ratumbuysang Manado. *Pharmacon*, 4(4), 147–155. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/pharmacon/article/view/10203>
- Mardiati, N., Kurniawan, G., & Meydina, N. F. (2018). Evaluasi Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Depo Central Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura. *Borneo Journal of Pharmascientechnology*, 02(01), 1–9.
- Monibala, T., Citraningtyas, G., & Yamlean, P. V. Y. (2019). Evaluasi Penyimpanan Dan Pendistribusian Obat Di Instalasi Farmasi Rsud Noongan, Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Pharmacon*, 8(1), 79. <https://doi.org/10.35799/pha.8.2019.29240>
- Oktarina, N. F., Hasan, M., & Bowo, D. T. A. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kepemilikan Obat Keras Tanpa Resep Dokter. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I*, 9(4), 1059–1074. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26697>
- Permenkes. (2023). *Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi* (Issue 74).
- Pondaag, I. G., Sambou, C. N., Kanter, J. W., & Untu, S. D. (2020). Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Di UPTD Instalasi Farmasi Kota Manado. *Biofarmasetikal Tropis*, 3(1), 54–61. <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v3i1.256>
- Yasa, T. G., Santi, N. M. D. S., Gayatri, N. P. A. D. (2023). Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika di apotek oke farma. *Jurnal Pharmactive*, 2(2), 90–96.
- Yulia, L., & Setianingsih, W. (2020). Studi Manajemen Marketing Berbasis Online (Penelitian Pada Ukm Produksi Mebel Di Babakan Muncang Tamansari Kota Tasikmalaya). *Jurnal Maneksi*, 9(1), 346–354. <https://doi.org/10.31959/jm.v9i1.397>